



PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (RIPPDA)
KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa keadaan alam berupa flora dan fauna yang beraneka ragam jenisnya, peninggalan sejarah dan purbakala (heritage), maupun seni dan budaya (living culture) yang dimiliki Kota Ternate, merupakan sumber daya, dan sebagai modal besar bagi usaha pengembangan kepariwisataan daerah;
- b. bahwa potensi kepariwisataan Kota Ternate harus dikelola dan dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya yang tidak hanya mengutamakan segi-segi finansial saja, melainkan juga segi-segi agama, budaya, pendidikan, lingkungan hidup serta ketentraman dan ketertiban;
- c. bahwa dalam rangka pengembangan potensi kepariwisataan yang tersebar diseluruh wilayah (laut, daratan dan pegunungan) Kota Ternate diperlukan langkah-langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan dalam penyelenggaraan dan mendorong upaya peningkatan kualitas obyek dan daya tarik wisata serta menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2001 Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate Tahun 2006-2016;
17. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (RIPPDA) KOTA TERNATE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Ternate.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
7. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut.
8. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.

9. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
10. Objek dan daya tarik wisata yang selanjutnya disingkat ODTW adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
11. Kawasan pengembangan pariwisata (KPP) adalah suatu kawasan yang didalamnya terdapat beberapa objek dan daya tarik wisata.
12. Rencana induk pengembangan pariwisata daerah yang selanjutnya disebut RIPPDA adalah dasar dalam penyusunan program pembangunan daerah sektor pariwisata dan dalam penyusunan rencana pengembangan objek wisata secara lebih mendetail.
13. Rencana induk pengembangan objek wisata yang selanjutnya disebut RIPOW adalah kebijaksanaan pengembangan objek wisata yang berisi rencana struktural tata ruang, arahan ketentuan ruang dan bangunan serta indikasi program pembangunannya.
14. Detail engineering design yang selanjutnya disingkat DED adalah Rencana Operasional pengembangan objek wisata yang berisi pemanfaatan ruang, ketentuan ruang dan bangunan serta pembangunan.

BAB II AZAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) sebagai bagian integral dan pengembangan pariwisata nasional dan pembangunan daerah berazaskan :

- a. Manfaat, yaitu pemanfaatan potensi daerah untuk kegiatan kepariwisataan didaerah secara optimal sehingga berdaya guna dan berhasil guna;
- b. Pelestarian, yaitu melestarikan budaya daerah dan kekayaan alam sebagai daya tarik wisata;
- c. Keterpaduan, yaitu menciptakan pengaturan bagi semua kepentingan kepariwisataan demi keselarasan, keserasian dan keseimbangan;
- d. Berkelanjutan, yaitu upaya menegakan kelestarian dan keadaan alam, budaya dan sumber daya yang dimanfaatkan agar kepentingan kehidupan kepariwisataan dapat dilakukan dalam wadah yang cukup memadai;
- e. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yaitu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat untuk dapat mendukung pembangunan kepariwisataan di daerah.

Pasal 3

Tujuan dari Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) adalah :

- a. secara umum, yaitu memberikan arahan tentang kegiatan pengembangan kepariwisataan didaerah, sehingga mampu meningkatkan kualitas ODTW serta pelayanannya;
- b. secara khusus, yaitu memberikan arahan tentang kegiatan pengembangan kepariwisataan didaerah dalam rangka mengembangkan ekonomi kerakyatan, sosial budaya, peningkatan pendapatan asli daerah, dan rasa cinta tanah air bagi masyarakat.

Pasal 4

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) mempunyai sasaran sebagai berikut :

- a. Memantapkan pengembangan kepariwisataan daerah;
- b. Memberikan arahan dan strategi pengembangan potensi pariwisata daerah;
- c. Menetapkan skala prioritas pengembangan pariwisata daerah;
- d. Menetapkan indikasi program pengembangan pariwisata daerah.

BAB III FUNGSI, KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 5

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) mempunyai fungsi :

- a. Pedoman bagi pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata, ODTW, sarana dan prasarana pariwisata serta investasi pembangunan;
- b. Pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan pengembangan pariwisata, ODTW, sarana dan prasarana pariwisata serta investasi pembangunan;
- c. Penjabaran pola dasar pembangunan daerah sektor pariwisata;
- d. Penjabaran pemanfaatan ruang berdasarkan rencana umum tata ruang kota.

Pasal 6

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) merupakan dasar pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan daerah sektor pariwisata dan dalam penyusunan rencana pengembangan objek wisata secara lebih mendetail.

Pasal 7

- (1) Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 8

Garis-garis kebijaksanaan umum pengembangan pariwisata daerah adalah sebagai berikut :

- a. Memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa;
- b. Mengembangkan tata nilai kehidupan dan budaya daerah;
- c. Memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam;
- d. Menciptakan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah;
- e. Memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman.

Pasal 9

Garis-garis strategi pengembangan pariwisata daerah adalah sebagai berikut :

- a. Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Ternate terutama yang bergerak dibidang pariwisata terhadap peran penting pariwisata dalam peningkatan kualitas kehidupan bangsa dalam memasuki era globalisasi;
- b. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata bagi peningkatan pendapatan terutama masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah dan peningkatan pendapatan asli daerah;
- c. Menjaga dan mengembangkan budaya lokal Kota Ternate yang beraneka ragam sebagai aset wisata daerah, sesuai dengan tata nilai dan kelembagaan yang secara temurun dipraktekan dan dipelihara;
- d. Meningkatkan kualitas produk, sumber daya pariwisata dan lingkungan secara integral berdasarkan asas kesinambungan dan apresiasi terhadap norma dan nilai-nilai yang berlaku;
- e. Menjadikan Kota Ternate sebagai daerah tujuan wisata nasional dan internasional dengan orientasi pengembangan ke arah pariwisata alam dan pariwisata budaya, serta menempatkan jenis pariwisata yang lain sebagai pendamping, berdasarkan keseimbangan antara permintaan pasar dengan potensi yang tersedia;
- f. Menciptakan hubungan yang harmonis antar manusia dan antara manusia dengan lingkungannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya pariwisata.

BAB V RENCANA PENGEMBANGAN

Pasal 10

Rencana Pengembangan Pariwisata daerah meliputi :

- a. Penetapan kawasan pengembangan pariwisata;
- b. Pengembangan objek dan daya tarik wisata;
- c. Pengembangan aksesibilitas;
- d. Pengembangan fasilitas penunjang wisata;
- e. Pengembangan SDM dan Kelembagaan;
- f. Pengelolaan Lingkungan;
- g. Pengembangan pasar pariwisata.

Bagian Pertama

Penetapan Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP)

Pasal 11

- (1) Kawasan pengembangan pariwisata daerah dibagi dalam 4 (empat) kawasan pengembangan.
- (2) Kawasan Pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Kawasan pengembangan pariwisata dengan tema wisata alam (pantai, danau dan geologi) dengan dukungan tema atraksi wisata buatan yang masih terkait dengan wisata alam mencakup wilayah ODTW batu angus – pantai tabangan – pantai sulamadaha – pantai tolire kecil – danau tolire besar;
 - b. Kawasan pengembangan pariwisata dengan tema wisata alam dengan dukungan wisata buatan yang terkait dengan panorama pantai mencakup wilayah ODTW pantai taduma – pantai bobane ici – pantai doropedu – pantai rua – pantai kastela – benteng gamlamo – makam sultan babullah;
 - c. Kawasan pengembangan pariwisata dengan tema wisata budaya dengan karakter kehidupan tradisional dengan dukungan tema peninggalan sejarah mencakup wilayah ODTW benteng orange – keraton dan museum – mesjid kesultanan ternate – benteng tolokku – makam sultan badaruddin II;
 - d. Kawasan pengembangan pariwisata dengan tema wisata sejarah dengan dukungan tema wisata alam mencakup wilayah ODTW benteng kota janji – danau laguna – benteng kalamat mencakup wilayah ODTW;
- (3) Peta kawasan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 12

- (1) Bagi setiap objek wisata dikawasan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dapat disusun rencana induk pengembangan objek wisata (RIPOW) dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi setiap ODTW dikawasan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dapat disusun rencana detail dan teknis objek wisata dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Kawasan pariwisata serta ODTW yang berada diwilayah perbatasan antar daerah diatur secara bersama-sama dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Usaha Pariwisata

Pasal 14

Usaha pariwisata digolongkan kedalam :

- a. usaha jasa pariwisata;
- b. pengusahaan objek dan daya tarik wisata;
- c. usaha sarana pariwisata.

Paragraf 1
Usaha Jasa Pariwisata

Pasal 15

- (1) Usaha jasa pariwisata meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan, dan jasa penyelenggaraan pariwisata.
- (2) Usaha jasa pariwisata dapat berupa jenis-jenis usaha :
 - a. jasa biro perjalanan wisata;
 - b. jasa impresariat;
 - c. jasa informasi pariwisata;
 - d. jasa konsultan pariwisata.
- (3) Pemerintah daerah dapat menetapkan jenis usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 16

Usaha jasa biro perjalanan wisata merupakan usaha penyediaan jasa perencanaan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan wisata.

Pasal 17

- (1) Usaha jasa impresarian merupakan kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengirim, maupun mengembalikannya, serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang seni dan olahraga.
- (3) Penyelenggaraan usaha jasa impresarian dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, budaya bangsa, kesusilaan dan ketertiban umum.

Pasal 18

- (1) Usaha jasa informasi pariwisata merupakan usaha penyediaan informasi, penyebaran, dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.
- (2) Penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan dapat juga dilakukan oleh masyarakat.

Pasal 19

- (1) Usaha konsultan pariwisata merupakan usaha pelayanan konsultasi tentang perencanaan dan/atau pengembangan kepariwisataan.
- (2) Pelayanan konsultasi kepariwisataan dapat dilakukan bekerja sama dengan lembaga atau institusi yang mempunyai kompetensi dalam bidang pariwisata.

Paragraf Kedua
Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata

Pasal 20

- (1) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola objek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola objek dan daya tarik wisata yang telah ada.
- (2) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata dapat dikelompokkan ke dalam :
 - a. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam;
 - b. Pengusahaan dan daya tarik wisata budaya;
 - c. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus.
- (3) Pemerintah daerah dapat menetapkan jenis pengusahaan objek dan daya tarik wisata yang termasuk didalam tiap-tiap kelompok sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 21

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya untuk dijadikan sasaran wisata.

Pasal 22

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya merupakan usaha pemanfaatan seni budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisata.

Pasal 23

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata.

Paragraf Ketiga Usaha Sarana Pariwisata

Pasal 24

- (1) Usaha sarana pariwisata meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas, serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata.
- (2) Pengembangan usaha sarana pariwisata diarahkan menuju peningkatan pengelolaan dan penyediaan fasilitas serta pelayanan yang diperlukan.
- (3) Tahapan pengembangan usaha sarana pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diarahkan mencapai sasaran kuantitas dan kualitas tertentu sesuai potensi yang ada untuk memenuhi kebutuhan kunjungan wisatawan.
- (4) Pengembangan usaha sarana wisata diarahkan membentuk suasana lingkungan yang memiliki corak khas daerah.
- (5) Lokasi pengembangan usaha sarana pariwisata disesuaikan kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Usaha sarana pariwisata dapat berupa jenis-jenis usaha :
 - a. penyediaan akomodasi;
 - b. penyediaan makan dan minum;
 - c. penyediaan angkutan wisata;
 - d. penyediaan sarana wisata tirta.
- (2) Pemerintah daerah dapat menetapkan jenis usaha sarana pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

- (1) Usaha penyediaan akomodasi merupakan usaha penyediaan kamar dan fasilitas yang lain serta pelayanan yang diperlukan.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan atas kriteria yang disusun menurut jenis dan tingkat fasilitas yang disediakan.

Pasal 27

- (1) Usaha penyediaan makan dan minum merupakan usaha pengelolaan, penyediaan dan pelayanan makan dan minum.
- (2) Usaha penyediaan makan dan minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari penyediaan akomodasi ataupun sebagai usaha dimaksud yang berdiri sendiri.
- (3) Dalam kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat pula diselenggarakan pertunjukan atau hiburan.

Pasal 28

- (1) Usaha penyediaan angkutan wisata merupakan usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya.
- (2) Usaha penyediaan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh usaha angkutan khusus wisata, atau usaha angkutan umum yang menyediakan juga angkutan khusus wisata, atau usaha angkutan umum yang dapat dipergunakan sebagaimana angkutan wisata.

Pasal 29

- (1) Usaha penyediaan sarana wisata tirta merupakan usaha yang kegiatannya menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana serta jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta.
- (2) Usaha penyediaan sarana wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dilaut, sungai, danau, rawa dan waduk.

Pasal 30

- (1) Pengembangan jalur perjalanan wisata diperlukan dengan maksud untuk meningkatkan kemudahan pencapaian ke objek wisata dan pemerataan kunjungan wisatawan.
- (2) Kemudahan pencapaian dan pemerataan kunjungan wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membuka jalur-jalur wisata baru.
- (3) Rencana pengembangan dan peningkatan jalur transportasi wisata sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketiga Sumber Daya Manusia (SDM)

Pasal 31

- (1) Pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme di bidang kepariwisataan.
- (2) Peningkatan profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan, pelatihan, magang dan studi banding yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta.

**Bagian Keempat
Kelembagaan**

Pasal 32

Pengelolaan dan pengembangan pariwisata daerah dilaksanakan oleh lembaga pemerintah, swasta masyarakat, dan atau perseorangan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam hubungan yang saling menguntungkan.

Pasal 33

- (1) Pengelolaan pengembangan pariwisata daerah oleh pemerintah daerah berbentuk pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengamanan dan penyediaan fasilitas.
- (2) Pengelolaan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk :
 - a. Pengusahaan usaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Penciptaan iklim yang kondusif untuk menunjang pengembangan pariwisata.

**Bagian Kelima
Fasilitas Penunjang**

Pasal 34

Fasilitas penunjang yang dimaksud adalah penyediaan fasilitas dan kegiatan pelayanan jasa yang meliputi jasa pos, telekomunikasi dan internet serta money changer.

**Bagian Keenam
Lingkungan**

Pasal 35

- (1) Pengembangan usaha pariwisata wajib menjaga kelestarian lingkungan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usaha pariwisata yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan wajib melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketujuh
Pengembangan Pasar Pariwisata**

Pasal 36

Pengembangan pasar pariwisata merupakan suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan pemasaran sesuai pangsa pasar melalui koordinasi lembaga dan instansi terkait

Pasal 37

Pengembangan pasar pariwisata meliputi :

- a. Pelaksanaan kegiatan promosi dan pelayanan informasi pariwisata pada sasaran yang tepat dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang moderen;
- b. Peningkatan kegiatan promosi dan pelayanan informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan oleh pemerintah daerah, swasta dan masyarakat;
- c. Tempat kegiatan promosi dan pelayanan informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disediakan dan diusahakan oleh swasta.

Pasal 38

Pengembangan produk pariwisata dan pasar pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat dilaksanakan oleh perseorangan, koperasi dan badan hukum.

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 39

Pelaksanaan RIPPDA berbentuk program pengembangan pariwisata diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan pihak swasta dengan memperhatikan aspirasi masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 40

Pengendalian pelaksanaan RIPPDA diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban.

Pasal 41

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud Pasal 40, diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Pelaksanaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud Pasal 40, dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta instansi terkait.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Ketentuan lainya yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan dan atau Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Kadis Budpar	
Kabag Hukum	

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 13 Maret 2009

WALIKOTA TERNATE,

Drs. H. SYAMSIR ANDILI

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 13 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

H. BURHAN ABDURRAHMAN, SH, MM

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2009 NOMOR 43



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 11 TAHUN 2009
TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (RIPPDA)
KOTA TERNATE**

I. UMUM.

Pengembangan kepariwisataan di Kota Ternate merupakan bagian integral dari pembangunan daerah serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pembangunan Kepariwisata Nasional. Sumber-sumber potensi kepariwisataan baik yang berupa objek dandaya tarik wisata, kekayaan alam, budaya, sumber daya manusia, usaha jasa pariwisata dan lainnya merupakan modal dasar bagi pembangunan kepariwisataan daerah.

Modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan daerah serta kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah serta memupuk rasa cinta budaya bangsa dan cinta tanah air.

Untuk mencapai hasil pengembangan dibidang kepariwisataan yang optimal, diperlukan adanya visi, misi yang jelas sebagai dasar acuan bagi penyusunan kebijaksanaan dan strategi, disamping adanya koordinasi dan kerjasama terpadu antara instansi pemerintah, swasta dan masyarakat.

Pengembangan kepariwisataan daerah perlu tetap melestarikan lingkungan nilai-nilai budaya dan mendorong upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, memperkuat jati diri, serta tetap memperhatikan derajat kemanusiaan, kesusilaan dan keagamaan. Peran serta masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya memiliki peranan penting demi tercapainya tujuan dan sasaran pengembangan pariwisata daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu disusun pedoman tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Ternate dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Yang dimaksud dengan Ekonomi Kerakyatan adalah ekonomi yang bertumpu pada kekuatan masyarakat golongan ekonomi lemah dan menengah yang kurang memiliki akses ke lembaga keuangan.

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Yang dimaksud dengan tata nilai kehidupan dan budaya daerah adalah segala nilai-nilai / norma-norma kehidupan masyarakat yang masih ada dan digunakan sebagai pegangan hidup maupun yang telah ditinggalkan, termasuk disini adalah agama dan tradisi.

Huruf c : Cukup jelas

Huruf d : Cukup jelas

Huruf e : Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Cukup jelas

Huruf d : Cukup jelas

Huruf e : Yang dimaksud dengan :

- Pariwisata budaya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut yang memanfaatkan dan mengembangkan secara selektif, terencana dan terprogram, aset budaya masyarakat asli kota ternate baik tata nilai, adat istiadat, maupun produk budaya fisik sebagai objek dan daya tarik wisata.
- Jenis pariwisata yang lain atau konvensi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang berkaitan dengan segala bentuk kegiatan konvensi yang dipandang mampu meningkatkan integritas bangsa dan negara yang berkaitan terutama dengan aspek budaya dan aspek lain seperti ekonomi, kesehatan, kemanusiaan dan politik serta mampu meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf f : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan kawasan adalah sebagian wilayah dalam arti administratif.

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Yang dimaksud dengan Peraturan bersama adalah peraturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan dan atau perjanjian antar dua atau lebih daerah dalam bentuk peraturan daerah bersama atau surat keputusan bersama.

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a : Cukup jelas
Huruf b : Wisata budaya adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata yang terdiri dari peninggalan sejarah, cagar budaya, kampung adat, makam raja-raja, museum dan sanggar tari/sanggar seni.
Huruf c : Wisata minat khusus adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata yang terdiri dari penelitian, kajian ilmiah, surfing, diving, seni dan budaya serta ekowisata.
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 : Cukup jelas
- Pasal 32 : Cukup jelas
- Pasal 33
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a : Cukup jelas
Huruf b : Yang dimaksud dengan Iklim yang kondusif adalah sesuatu keadaan atau suasana yang dapat menunjang tercapainya tujuan pengembangan pariwisata antara lain dengan mewujudkan sapta pesona yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah dan kenangan.
- Pasal 34 : Cukup jelas
- Pasal 35 : Cukup jelas
- Pasal 36 : Yang dimaksud dengan pangsa pasar adalah perkiraan perhitungan yang didasarkan pada hukum permintaan dibidang kegiatan pariwisata

yang berkaitan dengan jumlah arus pariwisata, baik pariwisata nusantara maupun mancanegara.

Pasal 37

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan teknologi komunikasi dan informasi yang moderen meliputi penyediaan fasilitas dan pemanfaatan jasa pelayanan komunikasi dan informasi melalui surat elektronik (ratron) maupun internet.

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 38 : Cukup jelas

Pasal 39 : Cukup jelas

Pasal 40 : Cukup jelas

Pasal 41 : Cukup jelas

Pasal 42 : Cukup jelas

Pasal 43 : Cukup jelas

Pasal 44 : Cukup jelas

Pasal 45 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 104

Wisata konvensi adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara dalam rangka penyelenggaraan pertemuan yang dihadiri oleh ilmuwan, usahawan atau negarawan untuk membahas kepentingan bersama, baik yang berskala nasional maupun internasional.